

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH PAJAK KARBON	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Memberikan pengetahuan secara umum, <i>best practice</i> internasional, kebijakan dan informasi terkini terkait peraturan mengenai pajak karbon kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/ PJ/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020-2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>); 2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif; 3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja; 4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif; 5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi; 6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif; 7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;

- 8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;
- 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan
- 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019-2024. Adapun 2 tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019-2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
- Tahap 2 (2022-2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang membidangi atau terkait dengan regulasi dan kebijakan operasional pajak karbon pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Perpajakan II, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, serta Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
- Bimbingan di tempat Kerja*

- Pelatihan Jarak Jauh
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan konsep dasar pajak karbon dan pasar karbon dengan benar;
2. Menjelaskan pajak karbon sebagai kebijakan pengurangan emisi karbon di Indonesia dengan benar;
3. Menjelaskan *best practice* penerapan pajak karbon di berbagai negara dengan benar;
4. Menafsirkan regulasi pajak karbon dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dengan benar.

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan konsep dasar pajak karbon dan pasar karbon dengan benar
 - 1.1. Menerangkan konsep dasar pajak karbon dengan benar; dan
 - 1.2. Menerangkan konsep dasar pasar karbon dengan benar.
2. Menjelaskan pajak karbon sebagai kebijakan pengurangan emisi karbon di Indonesia dengan benar
 - 2.1. Menerangkan kebijakan pengurangan emisi karbon di Indonesia dengan benar; dan
 - 2.2. Menerangkan pajak karbon sebagai kebijakan pengurangan emisi karbon di Indonesia dengan benar.
3. Menjelaskan *best practice* penerapan pajak karbon di berbagai negara dengan benar
 - 3.1. Menerangkan penerapan pajak karbon di berbagai negara dengan benar; dan
 - 3.2. Menerangkan *best practice* penerapan pajak karbon di berbagai negara dengan benar.
4. Menafsirkan regulasi pajak karbon dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dengan benar

4.1. Menerangkan regulasi pajak karbon dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

NO.	KEGIATAN	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN			SEKUEN /URUTAN
			TM	NTM	TOTAL	
1.	Mata Pelajaran Pokok	Konsep Dasar Pajak Karbon dan Pasar Karbon	4	-	4	1
		Pajak Karbon sebagai Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia	4	-	4	2
		<i>Best Practice</i> Penerapan Pajak Karbon di Berbagai Negara	4	-	4	3
		Regulasi Pajak Karbon dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021	4	-	4	4
2.	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
TOTAL JP			16 JP			
DILAKSANAKAN DALAM			4 hari			

Keterangan:

- Widyaiswara dapat melakukan sit in;
- Pembelajaran dapat dilakukan secara *team teaching* dan/atau asistensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelajaran dilakukan secara *team teaching* dan/atau asistensi karena materi yang disampaikan melibatkan beberapa kompetensi yang diampu oleh beberapa pengajar;

- Mata pelajaran yang bertanda *, dapat dilakukan secara *team teaching* antara Widyaiswara dengan Widyaiswara atau Widyaiswara dengan DJP/BKF.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh Pajak Karbon merupakan pelatihan jenjang lanjutan.

PERSYARATAN PESERTA

Administrasi:

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan DJP;
2. Pegawai yang membidangi atau terkait dengan regulasi dan kebijakan operasional pajak karbon pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Perpajakan II, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, serta Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Kompetensi:

-

Lain-lain:

Dalam melakukan pelatihan jarak jauh, peserta diharapkan:

1. Mempelajari materi/bahan terkait melalui KLC atau media lainnya yang sudah direkomendasikan sebelum pelatihan dimulai;
2. Menggunakan komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone;
3. Menggunakan jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data);
4. Menggunakan headset/headphone untuk audio;
5. Menginstalasi aplikasi *zoom meeting*/Ms. Teams/aplikasi *video conference* lainnya sebagai media utama pelatihan jarak jauh, serta memanfaatkan *google classroom (docs, forms, spreadsheet)* atau aplikasi pendukung lainnya yang dibutuhkan saat pelaksanaan pelatihan jarak jauh; dan

6. Memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan.

KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar berasal dari unit kerja pada Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Umum

1. Mempunyai pengalaman mengajar;
2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Pimpinan Badan Kebijakan Fiskal/Kementerian Keuangan.

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*;
3. Berpenampilan baik dan rapi.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Pengajar.
2. Evaluasi Penyelenggaraan oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan.

EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk **pre-test** (pada awal pelatihan) serta **post-test** di akhir pelatihan. **Pre-test** dan **post-test** ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam **pre-test** dan **post-test** ini adalah:

- Konsep Dasar Pajak Karbon dan Pasar Karbon
- Pajak Karbon sebagai Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia
- Regulasi Pajak Karbon dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/ 1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/ 1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
Jumlah		90 menit/2 Jamlat	

Sertifikat

Peserta yang memperoleh sertifikat adalah peserta yang hadir minimal 80% dari seluruh jam Pelatihan Jarak Jauh Pajak Karbon serta mengikuti **pre-test** dan **post-test**.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program**Pelatihan Jarak Jauh Pajak Karbon**

Tim Pengembang Desain Pembelajaran:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Rakhmindyarto	Pusdiklat Pajak, BPPK	Ketua
2.	Budi Harsono	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
3.	Suwardi	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
4.	Bangkit Cahyono	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
5.	Mohammad Djufri	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
6.	Yosep Poernomo	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
7.	Yusiana Puspitasari	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Pajak Karbon
Tanggal	12 Januari 2023

Jakarta, 20 Januari 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pajak,Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati